



**PERJANJIAN KERJASAMA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ISLAM ANAK
USIA DINI (PIAUD) STAINU PURWOREJO
DENGAN
RA MASYITHOH SUCENJURUTENGAH
Sucenjurutengah, Bayan, Purworejo**



Nomor : 001/PS.3.KS/STAINU/III/2019

Nomor : 421.1/25/RA/IV/2019

**Tentang
KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN
PENELITIAN, PENGAJARAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Pada hari ini Jum'at tanggal 15 bulan Maret tahun 2019 bertempat di kantor prodi PIAUD STAINU Purworejo, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Nurjanah, S.Sos.I., M.Pd | Kaprodi PIAUD Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Purworejo yang beralamat di Jl. Pahlawan No. 05 Purworejo, Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA |
| 2. Sri Mardiyannah, S.Pd.I | Kepala Sekolah, bertindak atas nama "RA Masyithoh Sucenjurutengah" yang berkedudukan di Sucenjurutengah Bayan Purworejo, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA |

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat selama 5 (lima) tahun dengan RA Masyithoh Sucenjurutengah sebagai sarana pelaksanaan dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan
- (2) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan:
 - a. Mengingat dan mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat Prodi PIAUD STAINU Purworejo.
 - b. Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat di RAMasyithoh Sucenjurutengah

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan kegiatan penelitian yang ada di lingkungan Prodi PIAUD STAINU Purworejo dan RAMasyithoh Sucenjuritengah Pelaksanaan kegiatan pengajaran yang ada di lingkungan Prodi PIAUD STAINU Purworejo dan RA Masyithoh Sucenjuritengah pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang ada di lingkungan Prodi PIAUD STAINU Purworejo dan RAMasyithoh Sucenjuritengah.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - a. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan fasilitas untuk seluruh kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di RA Masyithoh Sucenjuritengah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama
 - b. PIHAK PERTAMA berkewajiban menginformasikan kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada PIHAK KEDUA, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan fasilitas dari PIHAK PERTAMA untuk mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat selama 5 (lima) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama
 - b. PIHAK KEDUA berkewajiban menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada PIHAK PERTAMA, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN EVALUASI

Pasal 4

Jadwal pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat akan ditentukan bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

BAB V
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 5

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini

BAB VI

FORCE MAJEURE

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure*, kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya
- (2) *Force majeure* adalah suatu keadaan di luar kemampuan kedua belah pihak seperti: bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui kedua belah pihak
- (3) Apabila terjadi *force majeure*, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis paling lambat dalam waktu 2x24 jam sejak terjadinya *fore majeure*. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2x24jam, maka *fore majeure* dianggap tidak terjadi

BAB VII

LAIN-LAIN

PENUTUP


Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, serta akan dibuat adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini
- (2) Pelaksanaan kerjasama ini harus dievaluasi minimal setiap 1 (satu) bulan sekali dan disempurnakan sesuai kebutuhan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

Pasal 9

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Medium oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK kedua, serta dibuat rangkap 2 (dua) asli dan dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA



Nurjanah, S.Sos.I., M.Pd
NIDN.2123039401

PIHAK KEDUA



Sri Mardiyannah, S.Pd.I
NIP. 196909181990022001